



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi pemberantasan korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan/3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Wakil Gubernur ialah Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.
5. Penyelenggara Negara adalah Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Papua.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
10. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN Provinsi Papua.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

LHKPN bagi penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dan PNS yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
PENYELENGGARA NEGARA DAN PNS
Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Pejabat Pengawas;
 - g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
 - h. Auditor;
 - i. Pemegang Kas/Bendahara;
 - j. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instansi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Pejabat Pimpinan Tingkat Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h terdiri dari jabatan-jabatan struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN
Pasal 4

- (1) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi atau administrasi atau fungsional atau saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Formulir LHKPN yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; atau
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang :
 - 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 - 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; dan
 - 3) Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh penyelenggaraan negara dan PNS dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) foto copy formulir LHKPN disimpan oleh penyelenggara negara dan PNS yang bersangkutan.

BAB V
TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 5

Untuk kelancaran tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Ketua : Inspektur Provinsi Papua
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua
Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
 2. Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
 6. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan di Kantor Inspektorat Provinsi Papua.

Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib mengisi LHKPN;
- b. mengambil formulir LHKPN dan KPK;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan PNS pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Penyelenggara Negara dan PNS yang bersangkutan;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Penyelenggara Negara dan PNS;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS kepada KPK;
- f. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Gubernur;
- g. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, gratifikasi, pemberantasan korupsi dan untuk pengembangan serta pembaruan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Disiplin PNS.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penundaan 1 (satu) tahun kenaikan pangkat/golongan;
 - b. penundaan pembayaran Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) 1 (satu) tahun; dan
 - c. tidak dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 124 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002